



IMPLEMENTATION of ARRANGEMENT



ANTARA

PROGRAM STUDI SENI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DAN

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
KULIAH TAMU

Nomor : 1389/DST/UN36.8/KS-IA/2026

Nomor : 28.8.1/UN32.2/KS/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-08-2026)**, kami bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd.**
Jabatan : Dekan Fakultas Seni dan Desain
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Desain Komunikasi Visual yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Mallengkeri Raya, Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Desain Komunikasi Visual yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ambarawa No. 5 Gedung D14-18 Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation of Arrangement* (IA) berdasarkan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama (PKS) No 1008/UN36.8/KS-PKS/2023 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar dengan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang telah disepakati **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Judul Kegiatan : Kuliah Tamu
2. Lokasi Kegiatan : Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
3. Waktu Kegiatan : 28 Agustus 2026
4. Cakupan uraian kegiatan : Kuliah umum tentang Ide Penciptaan Karya Animasi kepada mahasiswa prodi Desain Komunikasi Visual
5. *Output* Kegiatan : Pengkayaan Animasi

6. Peserta Kegiatan : Mahasiswa
7. Biaya yang timbul dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab **KEDUA PIHAK**.
8. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation of Arrangement* (IA) ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. Andi Ihsan, S.Sn., M.Pd.

PIHAK KEDUA
Dekan,



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si